



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gotalamo, 30 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PULAU MOROTAI, MALUKU UTARA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 15/Pdt.P/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hingga saat ini belum menikah dan belum memiliki keturunan;
2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat 2 (dua) orang anak yang bernama **Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf** dan **Shaylla Arshyla Mala**;
3. Bahwa, anak yang bersama **Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari Bapak **Sani Manaf** dan **Irawati Mala** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8207-LT-27092023-0005 tertanggal 27 September 2023;

4. Bahwa, anak yang bernama **Shaylla Arshyla Mala**, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Februari 2017 yang merupakan anak kandung dari ibu **Irawati Mala** sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dengan Nomor: 8207-LT-16072019-0012 tertanggal 20 Juni 2023;
5. Bahwa, ibu **Irawati Mala** merupakan keponakan dari Pemohon
6. Bahwa, kedua anak tersebut sejak lahir sudah bersama dan atau berada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa sejak berada dalam asuhan Pemohon kedua anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
8. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung kedua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan kedua anak tersebut dan memasukkan dalam daftar gaji Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sebagaimana dalam Surat Keterangan Dokter dengan Nomor : 838/895/VI/PKM/2024 tertanggal 26 Juni 2024 dan Pemohon tidak memiliki catatan criminal sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/YANMIN/1972/VI/2024/SAT INTELKAM tertanggal 24 Juni 2024;
11. Bahwa Pemohon telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengasuh anak sebagaimana sesuai dengan Rekomendasi Hak Asuh Anak dengan Nomor: 400.9/154/DSP3A-PM/VI/2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial PP & PA tertanggal 02 Juli 2024;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini, selanjutnya mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya Berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Hak Asuh Anak/pengangkatan anak yang dilakukan terhadap kedua Anak perempuan yang bernama **Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan anak kandung dari Bapak **Sani Manaf** dan ibu **Irawati Mala**, dan **Shaylla Arshyla Mala**, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Februari 2017 yang merupakan anak kandung dari ibu **Irawati Mala**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat / penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Pemohon dan Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung, dalam hal ini ayah dan ibu kandung calon anak angkat Pemohon nama Bapak **Sani Manaf** dan **Irawati Mala** yang di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai orang tua telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon, karena Pemohon adalah saudara dari anak yang akan diangkat dan selama ini Pemohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa penyerahan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
3. Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh Pemohon karena Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga mempunyai penghasilan yang cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut, sedangkan orang tua kandung anak tersebut seorang yang kurang mampu;
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa selama diasuh Pemohon anak tersebut juga telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8207017050760001, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 05 November 2013, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8207015205930001, atas nama Irawati Mala, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 16 Januari 2015, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim memberi tanda, bukti (P.2);

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207010602230001 an. Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Morotai, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Februari 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207011607190007 an. Irawati Mala ,dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 27 September 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim memberi tanda, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-16072019-0012 atas nama **Shaylla Arshyla Mala**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 20 Juni 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-17092023-0005 atas nama **Adzrah Mecca Manaf**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 27 September 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/10/IX/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 20 September 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak oleh Pemohon tanggal 03 Juli 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda, bukti (P.8)

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Rekomendasi Hak Asuh Anak Nomor 400.9/154/DSP34-PM/VII/2024 dikeluarkan oleh Dinas Sosial PP dan PA Pulau Morotai tanggal 02 Juli 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim memberi tanda, bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 838/895/VI/PKM/2024 dikeluarkan oleh Puskesmas Daruba tanggal 26 Juni 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim memberi tanda, bukti (P.10);
11. Fotokopi slip gaji Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim memberi tanda, bukti (P.11);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sitna Marla bint hanan Mala**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan orangtua anak yang mau diangkat oleh Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenal Pemohon karena saksi masih ada hubung saudara sebaga sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui orangtua dua anak tersebut adalah irawati Mala sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sani Manaf namun mereka sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Irawati Mala dalam pernikahan tersebut di karuniai seorang anak, yang bernama Adzrah Mecca Manaf;
 - Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Shaylla Arshyla Mala adalah anak kedua dari Irawati Mala;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **Shaylla Arshyla Mala** di asuh Pemohon sejak berumur 8 (delapan) bulan sedangkan anak yang bernama **Adzrah Mecca Manaf** sejak lahir langsung di asuh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan, kebaikan dan masa depan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mempunyai perlakuan yang baik dan sanggup membeberikan hak-hak yang utuh kepada kedua anak tersebut baik secara spirituil maupun materiil;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mempunyai niat yang baik dan tetap mengisbatkan/menasabkan kedua anak tersebut kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kepentingan terbaik dari kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pengangkatan kedua anak tersebut untuk kepastian hukum serta akan dimasukkan dalam daftar gaji dari Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan orangtua anak yang mau diangkat oleh Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal Pemohon karena saksi masih teman kerja dari Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orangtua dua anak tersebut adalah Irawati Mala sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sani Manaf namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Irawati Mala dalam pernikahan tersebut di karuniai seorang anak, yang bernama Adzrah Mecca Manaf;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Shaylla Arshyla Mala adalah anak kedua dari Irawati Mala;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **Shaylla Arshyla Mala** di asuh Pemohon sejak berumur 8 (delapan) bulan sedangkan anak yang bernama **Adzrah Mecca Manaf** sejak lahir langsung di asuh Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan, kebaikan dan masa depan kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mempunyai perlakuan yang baik dan sanggup membeberikan hak-hak yang utuh kepada kedua anak tersebut baik secara spirituil maupun materil;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mempunyai niat yang baik dan tetap mengisbatkan/menasabkan kedua anak tersebut kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kepentingan terbaik dari kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pengangkatan kedua anak tersebut untuk kepastian hukum serta akan dimasukkan dalam daftar gaji dari Pemohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Dasar Hukum Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Kehadiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 121 HIR/145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, dengan demikian berdasarkan Pasal 118 HIR / 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu tentang dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tentang Pengangkatan anak ialah pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 171 dan 209 Kompilasi Hukum Islam yaitupenetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan oleh karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 130 HIR/154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah menasehati Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan kedua anaknya untuk diangkat oleh Pemohon;
- Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa kedua anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut, sedangkan orang tua kandung anak tersebut seorang yang kurang mampu;

- Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh Pemohon anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari Pemohon sebagaimana mestinya;

Ketentuan Dalam Pengangkatan Anak (Adoption);

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2000) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya paling lambat ketika usia anak tersebut 18 tahun (pasal 40 (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2000) dan Dalam hal asal usul seorang anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Pasal 39 (5) Undang Undang Nomor 23 tahun 2000);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak seperti dimaksud diatas sangat dianjurkan dalam Agama Islam, khususnya kepada golongan Mustadhafin, anak-anak fakir Miskin, anak-anak terlantar dan terbuang dan anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya dan memandang perbuatan tersebut sebagai kebajikan, sesuai Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 167, Al Ma'un ayat 1-7;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang terlarang dalam Agama Islam tentang pengangkatan anak adalah seperti Adopsi dalam STb 1917 Nomor 129, Stb 1924 nomor 557, dimana Adopsi memutuskan hubungan hukum antara Adoptandus dengan orang tua genitornya (Biologisnya) dan menimbulkan hubungan hukum baru antara Adoptan dengan Adoptandus layaknya seperti anak kandung seutuhnya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg, sehingga akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon (**PEMOHON**) dan orangtua kandung kedua anak (**Sani Manaf dan Irawati Mala**) adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Kepulauan, , hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* suatu akta *otentik*, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx ;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ibu kandung calon anak angkat (Irawati Mala) adalah ibu kandung calon anak angkat (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**) adalah anak dari pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat *materil* dan *formil* suatu akta *otentik* ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung calon anak angkat (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**) adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pada tanggal tanggal 20 Juni 2023 dan 27 September 2023 telah lahir anak atas nama (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**), anak perempuan dari pasangan suami isteri sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, dengan demikian bukti P.5 dan P.6, tersebut telah memenuhi syarat *materil* dan *formil* suatu akta *otentik*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 dan P.6 tersebut bersifat sempurna dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**) adalah anak sah yang terlahir dari pasangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak, bahwa orangtua kandung dari kedua anak tersebut telah setuju untuk menyerahkan anak kandung mereka yang bernama (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**) selanjutnya untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon, atas dasar keikhlasan, suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, meskipun bukti tersebut dinilai sebagai akta di bawah tangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak, menyantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 BW / 286 R.Bg tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat *materil* dan *formil* suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, dibuat secara partai (minimal 2 pihak), ditandatangani para pihak dan Isi serta tanda tangan tersebut telah diakui oleh para pihak, sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 dan P.9, telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan akte otentik yaitu bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Purwanto bin Tambar dengan Kusnul Komariyah binti Suroko telah setuju untuk menyerahkan anak kandung mereka yang bernama Amira Hasna Hamidah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR / 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR / 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145.HIR/172.R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144.HIR/171.R.Bg, dengan demikian secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Sitna Marla bint hanan Mala** dan **SAKSI 2**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR jo 1906 BW;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Pemohon tante dari orangtua kandung kedua anak tersebut dan belum dikaruniai anak, yang berkehendak mengangkat/mengasuh dua anak bernama (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf binti Sani Manaf**), anak ke-2 dan ke-3 dari perkawinan antara Irawati Mala dengan Sani Manaf, yang telah diasuh oleh Pemohon sejak masih bayi, Pemohon adalah seorang muslim yang taat menjalankan syari'at agamanya, berakhlak baik, taat beribadah sehingga dilingkungan sekitarnya dikenal sebagai orang yang baik, orangtua kandung kedua anak (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf binti Sani Manaf**) tersebut tidak keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon, Pemohon telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk merawat, mendidik dan membesarkan calon anak angkat tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 282, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan terhadap saksi-saksi, yaitu:

لأن المدار هنا أي في شروط الشاهد على عقيدة الحاكم لا للشاهد فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم

Artinya: "Karena titik tolak di sini yaitu dalam pembahasan syarat-syarat saksi adalah diatas keyakinan hakim bukan pribadi saksi itu sendiri yang adakalanya menyembunyikan atau merobah pengakuannya yang tidak berkesan untuk dirinya, tapi berkesan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Amira Hasna Hamidah sejak kecil sudah ikut bahkan diangkat anak secara adat sejak masih bayi oleh Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama (**Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf binti Sani Manaf**), Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, bahwa Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai, untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh SEMA Nomor 3 tahun 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 64 Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Angka IV huruf E Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/Sk/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Penetapan ini dibacakan oleh Hakim, oleh karenanya dipandang perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pemohon, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan orangtua kandung kedua anak tersebut telah sepakat untuk menjadikan anak angkat **Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf**;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sejak anak tersebut masih belum mumayyis atau baligh sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orangtua kandung secara suka rela kepada Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon telah mengasuh dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama **Shaylla Arshyla Mala dan Adzrah Mecca Manaf** demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup meyakinkan Hakim, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak bernama Yulianti dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pemohon telah dipandang cakap dan telah memenuhi syarat menjadi orang tua angkat yang baik, maka permohonan tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Beban Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (pengangkatan Anak) kepada Pemohon (**PEMOHON**), terhadap kedua Anak perempuan yang bernama **Adzrah Mecca Manaf** binti **Sani Manaf**, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan anak kandung dari Bapak **Sani Manaf** dan ibu **Irawati Mala**, dan **Shaylla Arshyla Mala**, perempuan yang lahir pada tanggal 28 Februari 2017 yang merupakan anak kandung dari ibu **Irawati Mala**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Saffar 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)